

BAB IV
ANALISIS TIDAK DITERIMANYA KUMULASI GUGATAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

A. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tidak Menerima Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu: cerai talak dan cerai gugat⁸⁶. Dalam pembahasan yang penulis teliti adalah merupakan perkara cerai dimana seorang isteri yang mengajukan perceraianya (cerai gugat).

Harta bersama atau harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami-isteri. Harta bersama yang dihasilkan atau diatasnamakan oleh siapapun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka dianggap sebagai harta bersama. Disini seorang isteri sebagai penggugat yang mengajukan gugatan perceraian dikumulasikan dengan harta bersama.

Kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan Hukum ke dalam satu gugatan⁸⁷ atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.

⁸⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h.78

⁸⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.102

Pada prinsipnya tugas menemukan Hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilakukan, dan seorang hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, akan tetapi hakim wajib memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara yang diteliti oleh penulis merupakan perkara cerai gugat, dimana seorang isteri yang mengajukan cerai terhadap suaminya ke pengadilan.

Awal dari perceraian antara tergugat dan penggugat adalah disebabkan karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami ketidakharmonisan sampai berujung perkecokan, adu mulut yang tidak terselesaikan dan berakhir di pengadilan. Ketika sang isteri mengajukan gugatan perceraian yang disertai pembagian harta bersama, ternyata Majelis Hakim hanya memutus perkara perceraian, dalam artian hakim tidak menerima penggabungan (kumulasi) perceraian dan harta bersama yang kemudian akhirnya memutus dua perkara tersebut secara terpisah.

Dasar hukum hakim mengabulkan dan memutus perkara perceraian antara penggugat dan tergugat disebabkan hubungan keduanya sudah tidak akan bisa didamaikan lagi, terbukti adanya perkecokan dan adu mulut, Melihat dari duduk perkara yang ada,

keterangan dari tergugat dan penggugat serta dari saksi-saksi yang ada, majelis hakim juga sudah mempertimbangkan untuk memutus cerai dengan dasar pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan.

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”

“Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan memutus perkara perceraian namun tidak menerima kumulasi gugatan gugatannya dengan perkara harta bersama adalah dengan berpegangan pada pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam bunyi pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kata “dapat” yang dinyatakan dalam pasal tersebut mengandung dua pengertian, jika ditafsirkan secara *ekstensif*, *Penafsiran ekstensif* adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal⁸⁸. Pertama dapat berarti “boleh” dan kedua, dapat berarti “tidak boleh”. Berdasarkan pengertian yang kedua inilah alasan majelis hakim tidak menerima kumulasi gugatan, sebab penyelesaiannya akan memakan waktu lama dan berlarut-larut.

Namun kenyataannya dalam kasus ini majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memilih untuk tidak menerima kumulasi gugatan yang diajukan penggugat, dengan alasan yang baru penulis ketahui ketika melakukan interview di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, jika perkara perceraian dan harta bersama dikumulasikan maka proses penyelesaiannya memakan waktu lama, berlarut-larut, dan biayanya pun semakin banyak, sehingga perkara utama dalam hal ini perkara perceraian akan membutuhkan penyelesaian yang sangat lama.

Sedangkan pihak tergugat yaitu suami sudah menginginkan untuk segera melangsungkan perkawinan secara sah dengan isteri barunya. Majelis Hakim mengadili perkara perceraian terlebih dahulu, dan menunda pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan *hajjah dloruriyah* atau

⁸⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 281

kepentingan yang mendesak salah satu pihak yang menuntut untuk segera diselesaikan atau diputuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dengan mengeyampingkan pembagian harta bersama.

B. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Tidak Diterimanya Kumulasi Gugatan Perkara Perceraian Dan Hara Bersama.

Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar Hukum itu berjalan sebagaimana mestinya⁸⁹

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*”

Dari hasil proses yang telah diuraikan sebagaimana diatas para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkanya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Karena putusan tersebut merupakan suatu tulisan argumen dengan format yang telah ditentukan Undang-Undang, dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h.7

keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.⁹⁰

Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan:

” Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Maksud pasal ini telah memberikan hak pilih bagi penggugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan perceraianya dengan harta bersama, ataukah ia akan mengugatnya sendiri setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap, dan tentunya pihak penggugat akan memilih atau menggabungkan kedua gugatan tersebut, karena akan lebih bermanfaat dan menguntungkannya. Di satu segi ia akan menyelesaikan kedua persoalannya sekaligus dalam satu putusan, dan di lain segi akan menghemat waktu, tenaga dan pikiran serta pembiayaan.

Penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan bahwa hal tersebut demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan

⁹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.289

efektif. Biaya ringan maksudnya biaya perkara dapat terpicul oleh rakyat. Cepat dalam artian dapat dilakukan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputus dalam satu putusan, namun tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Penggabungan perkara akan menghemat waktu, tenaga dan lebih praktis, karena dua perkara yang tujuannya sama dapat terselesaikan dan memudahkan pemeriksaan bagi majelis hakim dan pihak-pihak berperkara. Penggabungan (kumulasi) ini merupakan tawaran sebuah solusi agar terealisasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dilihat dari segi madaratnya maka dapat terhindar dari penguasaan harta yang lebih dominan pada laki-laki ketika terjadi perceraian dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Hal ini terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang sedang ditelaah oleh penulis. Artinya dalam perceraian wanita sering dirugikan karena penguasaan harta dikuasai laki-laki, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya penggabungan (kumulasi) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa tujuan kumulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses berperkara agar terwujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Adanya asas ini adalah untuk memberikan pelayanan berupa kemudahan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban hakim, sebagaimana disebutkan

dalam pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan:

” Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan asas ini mahkamah agung telah menetapkan visinya ”mewujudkan supremi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”

Jadi, mengenai putusan tidak diterimanya penggabungan (kumulasi) gugatan perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri majelis hakim melihat kepentingan kepentingan suami sebagai tergugat yang menginginkan untuk segera mengesahkan perkawinan barunya, dan memutus perceraianya terlebih dahulu dengan alasan ketika digabung (dikumulasikan) justru penyelesaian perkaranya menjadi lama dan berlarut-larut. Pernyataan diatas penulis peroleh dari hasil interview langsung dalam penelitian karena dalam putusan tidak terkuak sedetail itu.

Ditinjau dari Hukum formil atau Hukum Acara Perdata, perkara perceraian dengan harta bersama yang terjadi dalam kasus yang penulis teliti telah memenuhi syarat untuk digabungkan/dikumulasikannya suatu perkara dalam satu gugatan, yaitu syarat bahwa perkara yang akan dikumulasikan harus memiliki koneksitas dan hubungan hukum, perkara perceraian dengan harta bersama memiliki hubungan sebab akibat, maka layaklah bila keduanya

digabung ke dalam satu gugatan. Selain itu manfaat dan tujuan diadakannya kumulasi sendiri adalah untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas umum peradilan.

Tujuan asas peradilan ini agar suatu proses pemeriksaan pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit.

Adapun pada asas ini mengandung manfaat menyederhanakan proses, dengan menyederhanakan proses itu maka pemeriksaan perkara menjadi singkat, tenaga, waktu serta biayanya pun lebih murah. Adanya asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan adalah untuk memberi kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Salah satu asas pemeriksaan perkara di persidangan adalah terbuka untuk umum. Dan untuk perkara perceraian Undang-Undang telah mengecualikannya dengan dilakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup. Sedang untuk perkara gugatan harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka

untuk umum, maka dalam hal terjadinya penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama. Adapun acuan teknis pelaksanaan di dalam praktek, dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

Tahap pertama : Pemeriksaan gugatan perceraian dengan segala aspeknya, sampai kepada tahap kesimpulan para pihak perkara

Tahap kedua : Kemudian baru dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan pembagian harta bersama dengan segala seginya sampai kepada tahap kesimpulan para pihak berperkara. Yang kesemuanya dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Tahap ketiga : Rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan secara rahasia

Tahap keempat: Pembacaan putusan mengenai kedua permasalahan yang digabung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, keseluruhan pemeriksaan, baik gugatan perceraian maupun gugatan harta bersama yang digabung kepadanya beserta penetapan atau putusannya akan sah dalam juridis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga peradilan harus berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik bagi pencari keadilan, atau dengan kata lain berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi pencari keadilan.

Dari segi ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri kurang memperhatikan ketentuan hukum formil serta tujuan-tujuan

kumulasi gugatan. Maka alasan tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama kurang mengena, penulis menilai majelis hakim ketika memutus perkara tersebut kurang memenuhi rasa keadilan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memutus tidak diterimanya kumulasi gugatan perkara perceraian dan harta bersama kurang sesuai dengan tujuan pasal 86 (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan demi tercapainya prinsip sederhana, cepat, biaya ringan. Karena ketika dikumulasikan maka dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak memakan waktu dan tenaga yang dibutuhkan sehingga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain hal masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri sudah pasti prosesnya menjadi semakin lama sehingga memerlukan biaya yang cukup banyak, biaya yang tak sedikit dan waktu yang begitu lama.

Seharusnya dalam memberikan putusan hendaknya lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak, memutus secara adil tanpa mengesampingkan kepentingan pihak lain, meskipun terdapat opsi dalam pasal tersebut tapi majelis hakim harus lebih memprioritaskan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Apalagi ketika suatu perkara tersebut menyangkut harta benda dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan atau pemakaian harta bersama oleh

pemegang harta karena tidak ada putusan yang mengatur harta bersama yang menyebabkan adanya pihak yang tidak bertanggung jawabkan mempergunakan harta bersama tersebut dengan semena-mena jika hakim memutus secara terpisah dan memprioritaskan perceraian terlebih dahulu. Ini yang terjadi dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan diharapkan bisa mempertimbangan kemaslahatan yang ada. Karena tujuan Hukum Islam adalah “Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan”, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan “Apabila berkumpul antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang diutamakan adalah menolak kemudlaratan”

درء المفسد و جلب المصالح

Sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan;” apabila berkumpul antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang diutamakan adalah menolak kumudlaratan”

درء المفسد و جلب المصالح

Meskipun Majelis Hakim dibolehkan untuk memutus perkara perceraian dan harta bersama secara terpisah (dengan tidak dikumulasikan) tapi dalam memutuskan setiap perkara Majelis Hakim diharapkan lebih memprioritaskan kemaslahatannya, Penggabungan (kumulasi) ini merupakan tawaran sebuah solusi agar terealisasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.